



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG  
NOMOR: 57/HK.03.1/3374/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 80/HK.03.1/3374/2021 hari Senin tanggal 6 Desember 2021 mengenai Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

KESATU : Membentuk dan menetapkan personil TIM Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang.

KEDUA : Menetapkan Susunan Personil Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana berikut:

A. Tim Pengarah

1. Ketua : Henry Casandra Gultom
2. Wakil Ketua : Ahmad Zaini

3. Anggota : Heri Abriyanto  
Novi Maria Ulfah  
Suyanto

B. Tim Pelaksana

1. Ketua : Tobirin  
2. Sekretaris : Rahadi Wijaya  
3. Anggota : Riza Setiawan  
Weny Diah Astuti

KETIGA : Tugas Personil Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

- A. Tim pengarah bertugas untuk memberikan arahan terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di KPU Kota Semarang;
- B. Tim Pelaksana bertugas untuk melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di KPU Kota Semarang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 6 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG,

ttd

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG  
Kepala Sub Bagian Hukum



Riza Setiawan